



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGG. CHIK DITIRO SIGLI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



NOMOR : PKS-017/2.3.4.HMKS/LPSK/08/2019

NOMOR : 445/115/PKS/RSUD-TCD/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22/08/2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A. : selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

dr. Rachmad Dermawan, Sp.THT-KL. : selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Tijue, Kota Sigli, Provinsi Aceh 24114, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B milik Pemerintah Kabupaten Pidie yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan dari institusi kesehatan lainnya.

3. **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134).

Pasal 2 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasien** adalah orang yang berdasarkan keputusan LPSK diputuskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Tgk. Chik Ditiro.
2. **Surat Pengantar** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** perihal pemberitahuan mengenai **Pasien** yang dimintakan layanan kepada **PIHAK PERTAMA** baik yang secara perseorangan atau kelompok.
3. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan perihal identitas **Pasien** yang dijamin pembiayaannya oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan dilayani oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka memperlancar dan mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA**, dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi **Pasien** yang meliputi:

- a. Asesmen medis dan keperawatan, asesmen psikologis;
- b. Pengobatan di IGD;
- c. Rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
- d. Rawat inap kelas III, II, I dengan ketentuan tertentu;
- e. Ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU);
- f. Visum korban hidup dan meninggal;
- g. Ambulance (untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lain) dan ambulance jenazah;
- h. Pelayanan obat;
- i. Pelayanan operasi; dan
- j. Pelayanan radiologi, radioterapi, kemoterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai dengan kondisi **Pasien**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Memindahkan **Pasien** yang dirujuk ke Rumah Sakit lain jika **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak untuk kesembuhan **Pasien** dan kamar yang dibutuhkan tidak tersedia.
- e. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- f. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis pelayanan medik sesuai dengan keadaan **Pasien**.
- g. Memutuskan Perjanjian Kerjasama ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menandatangani surat jaminan **Pasien** yang akan dikirim ke **PIHAK KEDUA**.

- b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap **Pasien** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberitahu setiap perubahan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal:
 - Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
 - Jenis pelayanan yang ditanggung.
- d. Bertanggung jawab atas pengiriman **Pasien** sampai dengan selesai dirawat.
- e. Menanggung biaya transportasi **Pasien** apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila **Pasien** meninggal.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pelayanan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan obat, tindakan operasi, pelayanan ambulance, pelayanan radiologi, radioterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai kebutuhan **Pasien** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menentukan tindakan medik **Pasien** yang akan dirawat sesuai dengan keadaan **Pasien** berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.
- c. Menentukan kelas perawatan kelas III, II, I, VIP, dan VVIP serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU).
- d. Memberlakukan **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sebagai **Pasien** umum apabila:
 - **Pasien** tidak disertai **Surat Jaminan/Surat Pengantar** rawat.
 - **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- e. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi **Pasien**.
- b. Memberikan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia kepada **Pasien**.
- c. Menerima **Pasien** yang membawa **Surat Jaminan/Surat Pengantar** rawat dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberikan pelayanan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.
- e. Memberikan informasi berupa resume medik **Pasien** yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.
- f. Mengajukan klaim biaya perawatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Berdasarkan persyaratan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** hanya menerima **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang memperlihatkan **Surat Jaminan/Surat Pengantar** asli untuk berobat rawat jalan/rawat inap yang ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan merujuk Peserta kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** perihal ketersediaan fasilitas dan ruang perawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, **Surat Jaminan/Surat Pengantar** tidak diperlukan, dan **Pasien** yang datang dengan membawa kartu identitas dapat memperoleh pelayanan pengobatan setelah adanya konfirmasi melalui sms dengan pelaksana layanan pada **PIHAK KEDUA**, namun surat tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam berikutnya oleh keluarga **Pasien**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam ayat (3) jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
- (5) Pada **Surat Jaminan/Surat Pengantar** tercantum logo **PIHAK PERTAMA** sehingga mudah dikenal oleh **PIHAK KEDUA**, surat tersebut berlaku jika **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
- (6) **Pasien** mendapatkan pelayanan perawatan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan obat, pelayanan operasi, pelayanan ambulance, serta pelayanan radiologi, radioterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan **Pasien**.
- (7) **Pasien** yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki, dengan ruang rawat inap kelas III yang apabila tidak tersedia dapat dinaikkan kelas II, I, VIP, VVIP, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU NICU, dan INTERMEDIT) sesuai kondisi dan kebutuhan **Pasien** secara medis.
- (8) **Pasien** akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Peserta, dan/atau kamar yang dibutuhkan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak tersedia.
- (9) Apabila **Pasien** yang seharusnya sudah diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak keluarga dengan indikasi sosial, maka biaya yang timbul menjadi beban langsung dari **Pasien** yang bersangkutan.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Berwenang yang mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (11) Dalam hal situasi dan kondisi tertentu **Pasien** ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan. Dalam surat

tagihan, **PIHAK KEDUA** akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan **Pasien** dipindahkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.

- (12) Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain **Pasien** harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** hanya menagih kepada **PIHAK PERTAMA** semua biaya yang diakibatkan perawatan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** selama dirawat di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 **BIAYA PELAYANAN**

- (1) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila ada perubahan tarif dari **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis **PIHAK PERTAMA** mengikutinya setelah **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **PROSEDUR PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara klaim perorangan maupun secara kolektif tiap bulan.
- (2) Untuk tindakan operasi **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan klaim lainnya.
- (3) Dokumen tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa surat tagihan dengan dilampirkan:
 - a. **Surat Pengantar** tagihan;
 - b. kuitansi rangkap satu bermeterai cukup;
 - c. foto copy **Surat Jaminan/Surat Pengantar** yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA**;
 - d. foto copy data **Pasien**;
 - e. diagnosa medik; dan
 - f. daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- (4) Tagihan diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertib dan teratur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

Pasal 9
PEMBAYARAN

- (1) Kewajiban-kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** yang belum selesai di **PIHAK KEDUA** sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan/*invoice* diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada

Bank	:	Acch
Kantor Cabang	:	Sigli
No. Rekening	:	080.01.02.630039-2
Atas Nama	:	Bendahara Penerimaan RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- (5) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, serta pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis (fax) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

Pasal 11
KOMUNIKASI /KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750

Telp : (021) 29681560

Fax : (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

▪ **Biro Penelaahan Permohonan**

Up. Tenaga Ahli Penelaahan Permohonan LPSK

Telp: 021 29681560, ext: 2021

▪ **Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban**

Up. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK

Telp: 021 29681560, ext: 4031

▪ **Sub Bagian Keuangan**

Up. Kasubbag Keuangan LPSK

Telp: 021 29681560, ext: 3034

▪ **Sub Bagian Kerjasama dan Humas**

Telp: 021 29681560, ext: 4047

b. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TKG. CHIK DI TIRO

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Tijue, Kota Sigli, Provinsi Aceh 24114

Up. : Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli

Telp : (0653) 21313

Fax : (0653) 22282

E-mail : hukumhumasted@gmail.com

▪ **Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Up. Kasubag Hukum dan Humas

Telp/HP: (0653) 21313.

▪ **Bagian Keuangan, Akutansi dan Perbendaharaan**

Up. Kasubag Akutansi dan verifikasi

Telp: (0653) 21313

▪ **Bidang Pelayanan Medik**

Up. Kepala Seksi Pelayanan

Telp: (0653) 21313

- (2) Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini, dianggap telah diberikan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK** jika:
- Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - Dikirim melalui email dan/atau fax dan dikonfirmasi setelah melakukan pengiriman.
 - Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 12
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi Perjanjian Kerjasama dan masa Perjanjian Kerjasama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, **PIHAK KEDUA** hanya memberikan toleransi **1 (satu) bulan** setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draf perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka **Pasien** dari **PIHAK PERTAMA** diberlakukan sebagai **Pasien** umum.

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri.
- (3) **PARA PIHAK** untuk penyelesaian perselisihan ini memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di Pengadilan Negeri.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi
Dan Korban**



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.
NIP. 19640905 199003 1004

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli



dr. Rachmad Dermawan, Sp.THT-KL.
NIP. 19730616 200212 1 002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO
NOMOR : PKS-017/2.3.4.HMKS/LPSK/08/2019
NOMOR : 445/115/PKS/RSUD-TCD/2019

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PANDUAN KERJASAMA:

1. Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan

PIHAK PERTAMA (LPSK) akan menyerahkan Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan kepada **PIHAK KEDUA (Rumah Sakit)**.

Gambar 1 Contoh Surat Jaminan dan Rujukan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R-377/11.5.2.HSM/P/LPSK/11/2018
 Salaf : Rahasia
 Lampiran : Data Pasien dan Hasil Assessment Awal
 Hal : Jaminan dan Rujukan Pasien LPSK

Jakarta, 5 November 2018

Yth. Direktur Utama RSUD Cut Meutia
 J. Banda Aceh - Medan, Masjid Puntet, Blang Mangat
 Kota Lhokseumawe, Aceh Utara

Bersama surat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-RI) maujud sejumlah 9 (sembilan) orang pasien ke RSUD Cut Meutia Aceh Utara untuk dapat diberikan pelayanan medis sesuai dengan daftar terlampir dalam surat ini.

Menyatakan bahwa para pasien tersebut saat ini mendapatkan fasilitas bantuan medis dan psikologis dari LPSK berupa rawat jalan dan rawat inap pada golongan tarif ruang perawatan kelas tiga serta dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat generik dan/atau obat paten dan tindakan medis lainnya sesuai rekomendasi dokter/ahli medis. Adapun jangka waktu layanan bantuan medis dan psikologis yang diberikan adalah sejak tanggal 9 November 2018 s.d. 8 Mei 2019, dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rekomendasi dokter/ahli medis.

Selubungan dengan hal tersebut, LPSK meminta kepada RSUD Cut Meutia, pasca dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut untuk dapat mengirimkan lembar tagihan (invoice) dan hasil pemeriksaan medis (resume medis) atau nama pasien tersebut ke alamat LPSK Jakarta, agar dapat dibayarkan sesegera mungkin.

Berikut kami lampirkan data pasien LPSK beserta rekomendasi medis hasil assessment awal dokter sebagai dasar rujukan dalam pelayanan medis yang diberikan RSUD Cut Meutia kepada pasien LPSK.

Demiakan pemenuhan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua
 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 Republik Indonesia,

 Edula Purnama Pusnitor, S.H

Tembusan :
 1. Ketua LPSK (sebagai laporan).
 2. Sekjen LPSK

Contact Person : Agus Utami (081105200587)

Lampiran surat Nomor : R-377/11.5.2.HSM/P/LPSK/11/2018

No	Nama	No. Register	No. Keputusan RPP	Rujukan	Alamat
1.	Akmal Mulhaini Bin Bansun	11384/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1771/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Biang, Rt. -/ Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
2.	Haeyudin Bin H. Mahmud	11316/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1278/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Simpang KKA Rt. -/ Kel. Pahlani Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
3.	Nuridin Hasbi Bin Muhammad Sabli	11324/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1279/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Biang, Rt. -/ Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
4.	Halimah Binti Syamsari	11334/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1280/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf, Spesialis Penyakit Dalam	Ulee Reuleung, Rt. -/ Kel. Elloe Reuleung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
5.	Sandini Ibrahim Bin Ibrahim	11349/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1281/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Bedah	Dsn. Balee Gajah, Rt. -/ Kel. Gampong Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara
6.	M. Hidayatullah Bin Adnan Usman	1136/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1282/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Suka Sejahtera, Rt. -/ Kel. Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
7.	Safli Bin Ilyas	1136/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1283/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Ulee Tutue, Rt. -/ Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
8.	Umar HN Bin Nurdin	1137/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1284/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Urologi, Kandologi, Penyakit Dalam (PERLU ASSESMENT LANJUTAN DG PENY KOMPLIKASINYA)	Jl. Kenari tr. III, Rt. -/ Kel. Banda Mason, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
9.	Rosniah Binti M Yunus	1138/P.BPP/LPSK/X/2018	A.1285/KEP/RP/LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Cot Teungoh, Rt. -/ Kel. Ulee Pulo, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara

2. Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK dan Buku Hijau LPSK (Buku Kontrol)

Pada saat berobat di Rumah Sakit, Saksi dan/atau Korban harus membawa dan menunjukkan Surat (asli/salinan) Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang diterimanya permohonan bantuan layanan medis, psikologis, dan lainnya serta membawa Buku Hijau (Buku Kontrol) untuk diisi oleh dokter Rumah Sakit, yaitu pada kolom:

- Tanggal Pemeriksaan;
- Hasil Pemeriksaan;
- Nama dan Tandatangan dokter pemeriksa;
- Cap/Stempel Rumah Sakit.

Gambar 2. Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R - 3966/1.5.2.HSMPP/LPSK/10/2018 Jakarta, 18 Oktober 2018
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Diterimanya Permohonan
Bantuan Medis dan Psikologis

Yth. Saudara Haeyudin Bin H. Mahmud
Di Simpang KKA, Aceh

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6, Pasal 12A ayat (1) huruf a s.d. huruf c, dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Registrasi Permohonan Nomor: 1131/P.BPP-LPSK/X/2018, serta Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1278//KEP/RP-LPSK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang diterimanya permohonan layanan bantuan medis dan psikologis bagi Saudara.

Layanan bantuan medis dan psikologis diberikan kepada Saudara selama 6 (enam) bulan yang pelaksanaannya diberikan setelah Saudara menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Medis dan Psikologis antara Saudara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan bantuan medis dan psikologis, dapat menghubungi manajer kasus saudara Agus Janan, nomor telepon: 081295280987.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

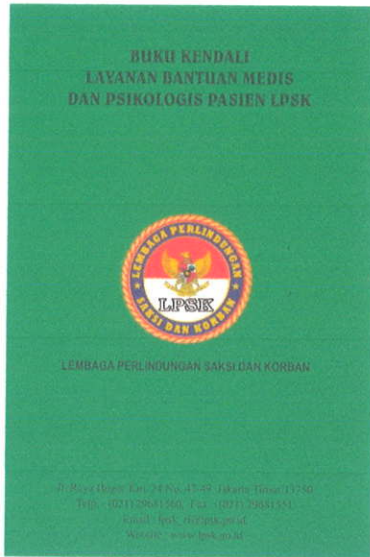
Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Dr. Abdul Hafid Semendawai, S.H., LL.M.

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750
Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email : lpsk_rj@lpsk.go.id, Website : www.lpsk.go.id

Gambar 3. Contoh Buku Hijau LPSK





BUKU KENDALI LAYANAN BANTUAN MEDIS
DAN PSIKOLOGIS PASIEN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nama	:	
Nomor Register	:	
Usia	:	
Alamat	:	
Jangka Waktu Layanan	:	
Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
No. Telepon	:	

→ Catatan : Foto & Foto copy identitas Pasien wajib di sertakan dibawah

FOTO 3 X 4

FOTO COPY IDENTITAS

DATA TEMPAT RUJUKAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS		NO. CATATAN MEDIS & PSIKOLOGIS	
1	Rumah Sakit /Klinik Rujukan : 		
2	Rujukan Pasien LPSK : 		

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi
Dan Korban


Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.
 NIP. 19640905 199003 1004

PIHAK KEDUA
Dit. Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli


Dr. Rachmad Dermawan, Sp.THT-KL.
 NIP.19730616 200212 1 002